BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Jl. Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
Laman : www.lamteng.bawaslu.go.id

SURAT PERINTAH
Nomor : 430/ST/K.LA-03/X/2020

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum /Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar dan mempermudah proses penanganan pelanggaran dan pemberian keterangan tertulis dalam perselisihan hasil pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, maka untuk pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

MEMERINTAHKAN
Kepada :

No.	NAMA/ NIP	Pangkat/ Gol	JABATAN
1.	Harmono, S.H.I	-	Ketua/ Kordiv PP
2.	Alfian Wahyudi, S.H	-	Anggota/ Kordiv Hukum dan Humas
3.	Edwin Nur, S.E	-	Anggota/ Kordiv Pengawasan dan Hubal
4.	Eko Pranoto, S.Pd	-	Anggota/ Kordiv SDMO dan DATIN
5.	Yuli Efendi, S.Pd.I	-	Anggota/ Kordiv Penyelesaian Sengketa
6.	Eka Dedi Mahendra, S.Pd	Penata/ III.c	Koordinator Sekretariat

Untuk masuk dalam Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Lampung Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.

BANDAR JAYA, 06 Oktober 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KETUA

HARMONO, S.H.I

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Jl. Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
Laman : www.lamteng.bawaslu.go.id

SURAT PERINTAH
Nomor : 431/ST/LA-03/SET/X/2020

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum /Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar dan mempermudah proses penanganan pelanggaran dan pemberian keterangan tertulis dalam perselisihan hasil pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, maka untuk pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

MEMERINTAHKAN
Kepada :

No.	NAMA/ NIP	Pangkat/ Gol	JABATAN
1	Hasti Yunita Sari, S.H	-	Staf
2	Samsudin Tohir, S.Pd	-	Staf
3	Disto Rico Andriano, S.Pd	-	Staf

Untuk masuk dalam Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Lampung Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.

BANDAR JAYA, 06 Oktober 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

EKA DEDI MAHENDRA, S.Pd
NIP. 19830919 201101 1 003